PERATURAN DESA KERTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA ‘NIAGA KERTANEGARA’

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN HAURGEULIS
DESA KERTANEGARA
Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Blok 09 Desa Kertanegara Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu

KUWU KERTANEGARA
KECAMATAN HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU

PERATURAN DESA KERTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA 'NIAGA KERTANEGARA'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU KERTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Kertanegara perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Kertanegara nama BUM Desa 'Niaga Kertanegara';

b. bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan revitalisasi dan pembaharuan ulang pada Badan Usaha Milik Desa 'Niaga Kertanegara';

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa 'Niaga Kertanegara'.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Desa;

8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertanegara Tahun 2022-2027;

9. Peraturan Desa Kertanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kertanegara Pada Badan Usaha Milik Desa Niaga Kertanegara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan :

1. Dokumen Persetujuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendaftaran Nama BUM Desa / BUM Desa Bersama untuk BUM Desa 'Niaga Kertanegara' dengan Nomor Pendaftaran 3212012012-1-038697 tanggal persetujuan 31 Desember 2021;

2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pencanangan Pembaharuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa 'Niaga Kertanegara' tanggal 19 Januari 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTANEGARA

dan

KUWU KERTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA 'NIAGA KERTANEGARA'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertanegara yang berkedudukan di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kuwu adalah Kuwu Kertanegara;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kertanegara;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa 'Niaga Kertanegara';
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kertanegara guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kertanegara;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dan peraturan pelaksanaan dari Anggaran Desa BUM Desa;

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis bidang usaha BUM Desa, diantaranya :

1. Bidang Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan;
2. Bidang Usaha Sarana Olahraga yaitu Sewa Lapangan Futsal;
3. Bidang Usaha Ekonomi Desa;
4. Bidang Usaha Pertanian dan Peternakan;
5. Bidang Usaha Pembayaran E-Commers;
6. Dan Bidang Usaha lainnya.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa ‘Niaga Kertanegara’ sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini berdasarkan jenis bidang usaha.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Kertanegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ‘Niaga Kertanegara’ berikut anggaran dasar BUM Desa ‘Niaga Kertanegara’, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa ‘Niaga Kertanegara’ yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

(3) Susunan kepengurusan BUM Desa ‘Niaga Kertanegara’ yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertanegara.

Ditetapkan di Kertanegara
Pada tanggal 20 Januari 2022

KUWU KERTANEGARA

H. MULYONO

Diundangkan di Kertanegara
Pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KERTANEGARA

MUHAMMAD HAFID NURDIANSYAH

LEMBARAN DESA KERTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 2

DAFTAR HADIR

Acara : **Musyawarah Desa**
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
Tempat : **Aula Balai Desa**
Jam : 09.00 s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syarip H.R	LPM	1
2	Eko Prasetyo	BPD	2
3	MARIA	BPP.	3
4	Satinah	BPD	4
5	Darni	BPD	5
6	Uneli	LPM.	6
7	Abdullah	BPD	7
8	Sarifudin		8
9	HJ SUTIAH	P.K.K.	9
10	TARSINAH		10
11	Elea. Purwanto		11
12	Agus Mulyana	CU	12
13	[illegible]	[illegible]	13

Pada tanggal 20 Januari 2022

KUWU KERTANEGARA

H. MULYONO